



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan enggugat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 Februari 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2007, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan V Koto Timur

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXX;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal serta menetap di Duri selama 7 Tahun, kemudian Penggugat pindah kerumah nenek di Pekanbaru hingga saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang anak yang bernama;
 - Anak pertama (Laki-laki) yang berusia 9 Tahun
 - Anak kedua (Perempuan) yang berusia 6 Tahun
 - Anak ketiga (Perempuan) Yang berusia 3 Tahun
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun memasuki bulan Maret tahun 2014 mulai terjadi cek-cok serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga yang disebabkan antara lain oleh :
 - a. Tergugat egois, keras kepala dan hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan dan mempertimbangkan dan perasaan Penggugat selaku istri;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat Tergugat pergi hingga saat sekarang sudah 3 tahun Tergugat tidak pulang kerumah;
 - c. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam setiap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan sering menjadi memicu terjadinya pertengkaran;
 - d. Bahwa Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak peduli dengan biaya keperluan hidup sehari-hari sehingga Penggugat lah yang harus menanggung biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawadah, warahmah berdasarkan tuntunan dalam perkawinan agama islam
7. Bahwa sebelumnya sudah pernah dinasehati oleh Keluarga Penggugat untuk berdamai dan menasehati Tergugat dan kemudian berjanji akan berubah menjadi lebih baik namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah membohongi Penggugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra dari Tergugat kepada Penggugat

Halaman 3 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX tanggal 29 April 2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan V Koto Tomur, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Harmaini binti Dahlan, Agustiana binti Abdurrahman, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi pertama

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Duri Kabupaten Siak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Duri Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman berssama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Tergugat ada melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dan saksi melihat bekas lebam di mulut Penggugat karena di pukul oleh Tergugat, saksi melihatnya pada saat Penggugat datang ke rumah saksi setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun sampai sekarang mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Saksi kedua

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Duri Kabupaten Siak;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Duri Kabupaten Siak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat ada melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dan saksi melihat bekas lebam di mulut Penggugat karena di pukul oleh Tergugat, saksi melihatnya 2 kali pada saat Penggugat datang ke rumah saksi setelah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan Tergugat kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun sampai sekarang mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0245/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 14 Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan V Koto Timur Kab Padang Pariaman, Sumatera Barat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perkara gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perceraian dengan alasan *syiqoq*, akan tetapi berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah ternyata sama dengan perceraian dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *Lex Periori derogat Lex Apriori* alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan kalau bertengkar tergugat melakukan pemukulan dan sakasi menyaksikan muka Pengugat lebam-lebam habis kena pukul oleh Terguat dan sekarang telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan sekarang telah pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat berasal dari tetangga Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah ada didamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Harmaini binti Dahlan dan Agustiana binti Abdurrahman yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan V Koto Timur untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan V Koto Timur Kecamatan Padang Pariaman Sumatera Barat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Dra. Detwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 170.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Pekanbaru, 20 juni 2017

Salinan ini sudah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Azwir, SH

Halaman 15 dari 15 halaman Perkara No:245/Pdt-G/2017/PA-Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)